



PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G/2013/PA.Msa.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S-2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai "**Pemohon**"

LAWAN

TERMOHON, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak ;

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan :

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 26 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor : 20/Pdt.G/2013/PA.Msa. tanggal 26 Februari 2013, pada pokoknya mengajukan alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah Pada tanggal 23 Februari 2000 di Desa Marisa, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 488/28/II/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Sunah Rasulullah SAW;
3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan di persatukan lagi;
4. Bahwa perselisihan – perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran tersebut disebabkan antara lain;
 - a. Bahwa pandangan hidup Pemohon dengan Termohon sangat berbeda;
 - b. Bahwa pada dasarnya Pemohon sangat mengerti sifat, resiko dan pekerjaan Termohon sebagai seorang Bidan, oleh karenanya Pemohon justru memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada Termohon untuk berkarir dalam pekerjaannya, namun ternyata tidak seperti yang diharapkan;
 - c. Bahwa mulai 2011, tingkah laku Termohon mulai berubah, bahkan untuk mengurus urusan rumah dalam rumah tangga banyak diabaikan, pekerjaannya sebagai Bidan pun sering diabaikan, bahkan tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon seringkali keluar rumah tidak mengenal siang ataupun malam dengan alasan jalan bersama saudaranya dan nasehat Pemohon sebagai suaminya tidak beroleh respon serius dari Termohon;
 - d. Bahwa Pemohon telah mengajak Termohon untuk berdiskusi dan meminta agar Termohon mengurangi kegiatan bepergian apalagi pada malam hari karena menjaga nama baik Pemohon sebagai seorang pejabat dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato, akan tetapi Termohon tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan permintaan Pemohon tersebut dan tetap sibuk dalam kegiatannya;

- e. Bahwa pada akhirnya Pemohon mengetahui bahwa kegiatan Termohon diluar rumah sebagian untuk berbisnis, akan tetapi bisnis yang dilakukan Termohon berujung pada banyaknya masalah hutang yang harus ditanggungnya tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya padahal Pemohon sebagai suaminya telah banyak menafkahi Termohon sebagai istri secara materi;
 - f. Bahwa pada bulan April 2012, Pemohon mendapatkan Pesan Singkat lewat Blackberry Messenger bahwa Termohon memiliki hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama PIL, namun pada saat itu Termohon minta maaf karena hal itu katanya hanya bercanda;
 - g. Bahwa pada bulan – bulan selanjutnya Pemohon sudah mulai mendengar kabar dan informasi yang belum pasti dari orang lain tentang hubungan Termohon dengan seorang laki- laki;
 - h. Bahwa pada bulan September 2013, Pemohon mendapatkan Pesan Singkat lewat SMS bahwa termohon sempat membelikan pakaian Kaos kepada laki-laki yang bernama PIL, namun pada saat itu Termohon minta maaf kembali karena hal itu katanya hanya bercanda dan tidak dibeli kaosnya, namun Pemohon sempat berang dan membanting Handphone Blackberry jenis Torch yang baru dibeli pada bulan Agustus 2012;
 - i. Bahwa pada awal bulan Nopember 2012, Termohon pada akhirnya mengakui secara langsung kepada Pemohon tentang hubungan khususnya dengan laki-laki yang bernama PIL yang telah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon sejak bulan Desember 2012 sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon karena merasa malu dengan tingkah laku istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat wibawa Pemohon sebagai suami dan seorang pejabat jatuh dimata tetangga dan masyarakat;

6. Bahwa perselisihan – perselisihan dan pertengkaran- pertengkaran antara pemohon dengan Termohon telah terakan hidup jadi secara terus- menerus dan berlarut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan untuk hidup rukun kembali adalah suatu hal yang tidak mungkin lagi terjadi karena Pemohon dan keluarga besar Pemohon terlanjur dipermalukan dengan apa yang dilakukan Termohon, apalagi Termohon adalah seorang perempuan dimana dalam hukum Islam sepengetahuan Pemohon seorang perempuan apalagi istri apabila melakukan perzinahan sanksinya adalah di Rajam. Oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang- undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut, antara suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan alasan- alasan terebut diatas maka cukup alasan bagi Pemohon untuk menuntut pereraian berdasarkan putusan pengadilan;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon baik melalui persidangan maupun diluar persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dan diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk Nursaidah, S.Ag sebagai Hakim mediator akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Maret 2013 bahwa mediasi atas perkara Nomor 20/Pdt.G/2013/PA. Msa adalah gagal, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada point 6 tertulis kata perzinahan yang betul adalah menjalin hubungan dengan laki – laki lain;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak pula mengirinkam wakil atau kuasanya yang sah sehingga tidak dapat dimintai keterangannya sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 26 Maret 2013 dan oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menggunakan haknya, maka Termohon telah dianggap mengkui dalil- dalil Pemohon dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Nomor 800/BKPPD- PA/06/II//2013 bertanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani Bupati Kabupaten Pohuwato sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 488/28/II/2000, bertanggal 23 Februari 2000 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kabupaten Pohuwato, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis kemudian lama –kelamaan tidak harmonis;
- Bahwa, Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki- laki lain;
- Bahwa laki- laki tersebut bernama PIL;
- Bahwa saksi mendengar informasi tersebut dari Keluarga dan Saksi mencari tahu kebenaran iformasi tersebut serta atas penyampaian dari Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Termohon” Termohon menjawab saya hanya menjalaninya”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon suka berhutang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang yang menghutangi menelpn saksi untuk menyampaikan tagihan tersebut kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon mengabaikan tugas – tugas rumah tangganya;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui permintaan Pemohon kepada Termohon untuk mengurangi kegiatan Termohon diluar rumah;
- Bahwa benar Termohon mempunyai bisnis diluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon memberikan Handpone dan kaos kepada seseorang bernama PIL;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah hubungan kerja Pimpinan dan Staf;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, rukun dan bahagia namun sekarang tidak harmanis lagi sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi mendengar dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lagi sejak bulan Desember tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Perbedaan pandangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui Termohon mengabaikan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan tambahan Termohon diluar rumah;
- Bahwa mengetahui adanya pihak ke tiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon atas perintah Majelis Hakim telah melengkapi bukti dengan sumpah pelengkap (suppletoireed) sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain, dan telah mengajukan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bisa bersabar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya Majelis

Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama- pertama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P. berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 488/28/II/2000, bertanggal 23 Februari 2000 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato telah cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Februari 2000, sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah;

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh pihak ketiga (Termohon telah menjalin hubungan dengan laki- laki lain bernama PIL);
2. Bahwa Termohon suka berhutang;



3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak
Desember tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian namun untuk meyakini kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana bukti P dan bukti dua orang saksi ditambah dengan bukti lain berupa sumpah pelengkap, bukti-bukti mana oleh Majelis dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena pihak ketiga (Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama PIL;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama PIL, sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon (testimonium de auditu) oleh karena itu keterangan Saksi II Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi Pemohon yang mendengar dan mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka alat bukti tersebut tidak mencapai batas minimal Pembuktian, oleh karena keterangan saksi tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga dalil Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, yakni hanya satu orang saksi yang mengetahui tentang peristiwa pertengkaran yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi menambah bukti saksi, sehingga Majelis berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menambah bukti lain berupa sumpah pelengkap (Supletoireed), karena pada dasarnya dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya satu saksi, sedang batas minimal saksi adalah dua orang saksi, dan satu saksi bukanlah saksi (UNUS TESTIS NULLUS TESTIS), oleh karena kesaksian satu orang saksi barulah merupakan bukti permulaan, oleh karena itu perlu ditambah dengan bukti sumpah pelengkap (supletoireed), sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R. Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon atas perintah Majelis Hakim telah melakukan sumpah supletoireed, oleh karena itu meskipun hanya satu orang saksi Pemohon yang mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon telah menambah alat bukti yakni dengan sumpah supletoire sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena pihak ketiga (Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama PIL);

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berhutang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Pemohon mengajukan dua orang Saksi, Saksi I Pemohon menerangkan yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berhutang dan Saksi II Pemohon tidak mengetahui tentang hal tersebut oleh karena itu keterangan Saksi II Pemohon tersebut harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi I Pemohon yang mengetahui, melihat dan mendengar langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon suka berhutang, maka keterangan saksi tersebut adalah merupakan bukti awal sehingga tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karena keterangan Saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian oleh sebab itu keterangan saksi tersebut perlu ditambah dengan sumpah Supletoireed;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon atas perintah Majelis Hakim telah melakukan sumpah supletoireed, oleh karena itu meskipun hanya satu orang saksi Pemohon yang mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon telah menambah alat bukti yakni dengan sumpah supletoireed sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berhutang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Pemohon mengajukan dua orang Saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui perpisahan Pemohon dan Termohon oleh karena itu keterangan Saksi I Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak Desember 2012, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena malu dengan tingkah laku Termohon yang membuat wibawa Pemohon sebagai seorang pejabat jatuh dimata masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi II Pemohon yang mengetahui, penyebab perpisahan antara pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi tersebut barulah merupakan bukti awal sehingga tidak memenuhi syarat materiil pembuktian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena keterangan Saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian oleh sebab itu keterangan saksi tersebut perlu ditambah dengan sumpah Supletoireed;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon atas perintah Majelis Hakim telah melakukan sumpah supletoireed, oleh karena itu meskipun hanya satu orang saksi Pemohon yang mengetahui perpisahan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon telah menambah alat bukti yakni dengan sumpah supletoireed sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- b. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki – laki lain bernama PIL dan Termohon mempunyai sifat suka berhutang;
- c. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2012;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga sudah tidak ada harapan lagi rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala yang disebabkan oleh Termohon yang telah menjalin hubungan dengan laki- laki lain dan mempunyai sifat suka berhutang adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan kebencian antara Pemohon dan Termohon, itu sebabnya rumah tangga yang demikian tidak sesuai lagi dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawanan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 2 KHI;

Menimbang, bahwa sikap saling tidak menghargai antara Pemohon dan Termohon tersebut sangat melukai hati Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya menimbulkan keretakan dan kesenjangan serta ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon bukanlah suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Desember tahun 2012 dan tidak saling memperdulikan lagi dan Pemohon yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama Pemohon dengan Termohon adalah merupakan indikasi yang sangat kuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta sulit untuk dirukunkan kembali, karena pada dasarnya perselisihan dan perkecokan bukan hanya perselisihan dan pertengkaran fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, tetapi perselisihan dan peretenggaran juga dapat berbentuk kejiwaan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan kembali dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 KHI yang sejiwa dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum 21;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: **ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
ورحمة**

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, maka Majelis hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga yang demikian dipaksakan untuk diteruskan akan mendatangkan mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal demikian perlu dihindari seimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon. Dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ لِلَّهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Djumadil akhir 1434 Hijriyah oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., MH dan RIFAI', S.Ag., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Dra. SALMA MUSADA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ULFAH, S.Ag., MH

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI

RIFAI', S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. SALMA MUSADA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya ATK.	: Rp	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp	250.000,00	
4. Redaksi	: Rp	5.000,00	
5. Meterai	: Rp	6.000,00	
Jumlah	: Rp.	341.000,00	(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);